

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pesatnya laju perkembangannya zaman, membuat aktivitas ekonomi selalu mengalami perubahan, pada awalnya manusia melakukan aktivitas ekonomi jual beli dengan cara barter atau saling tukar menukar barang dengan barang, misalnya menukar singkong dengan pisang. Namun, kegiatan jual beli dengan cara tersebut mulai ditinggalkan oleh masyarakat setelah mengenal uang sebagai alat tukar menukar barang. Tak hanya itu, adanya teknologi juga menjadi salah satu alat yang membantu manusia berevolusi dalam kegiatan jual beli, sehingga teknologi merupakan salah satu inovasi yang membantu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi (Defri Doni, n.d.)

Teknologi menjadi salah satu modal utama yang diperlukan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Adanya pola industri 4.0 menjadi bukti bahwa industri ekonomi tidak lekang oleh jaman. Pengembangan sektor industri dengan pemanfaatan teknologi memberikan dampak yang positif bagi sebuah negara untuk mendorong peningkatan dan pengembangan perekonomian suatu negara (Kumala, 2021). Keberadaan internet juga merupakan kemajuan dari sistem teknologi yang dapat membantu pelaku usaha untuk berdagang dan memperluas pangsa pasarnya. Hal ini membuat perkembangan ekonomi memasuki era baru, yakni ekonomi digital. Keberadaan ekonomi digital tersebut membuat perubahan dalam sistem

perdagangan masyarakat yang awalnya dilakukan dengan sistem konvensional beralih menggunakan sistem online.

Sistem perdagangan online pada dasarnya sama dengan proses jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung melainkan berinteraksi melalui media internet. Jual beli online merupakan suatu teknologi yang menghubungkan antara penjual dan konsumen nya tidak harus bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi dan komunikasi karena jual beli online ini dilakukan dengan media daring melalui aplikasi dalam *platform digital* seperti whatsapp, Instagram, website, facebook, tiktok dan *e-commerce*, jual beli online ini pelayanannya serta informasi juga dilakukan secara online melalui internet (Ardhinata, n.d.)

Sistem jual beli online memberikan banyak keuntungan bagi penjual maupun bagi pembeli. Salah satunya adalah efisiensi dan efektifitas dalam transaksi jual beli online karena pembeli maupun penjual tidak perlu repot-repot saling bertemu dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan hanya menggunakan media elektronik seperti *Gadget* (Mutaqin Azhar, n.d.) Hal ini membuat transaksi jual beli online banyak diminati oleh masyarakat karena tentunya lebih praktis dan efisien, Kegiatan jual beli online dapat ditemukan salah satunya dalam *e-commerce*, saat ini di ada beberapa *e-commerce* yang banyak digemari masyarakat Indonesia yaitu antara lain seperti shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, tikok shop dan masih banyak lagi.

Bentuk jual beli online pada dasarnya merupakan bentuk model jual beli online modern karena menggabungkan sistem jual beli dengan kecanggihan teknologi oleh karena itu jangkauan pembeli sangat luas maka tidak heran daya jangkau nya bukan hanya local saja tapi bersifat secara global, ada

beberapa *e-commerce* yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Blibli, selain itu ada juga beberapa toko online yang juga banyak digemari oleh masyarakat Indonesia untuk belanja online seperti Instagram, facebook, tiktok shop, website dan masih banyak lagi dalam hal ini untuk media transaksi setiap *platform* digital mempunyai metode pembayaran dan cara pemeranan yang berbeda-beda dan beragam. Untuk metode pembayaran dalam transaksi jual beli sangatlah beragam yaitu ada pembayaran melalui transfer, e-wallet, kartu kredit, alfamart, indomart dan juga melalui *Cash On Delivery* (COD).

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* (COD) merupakan sistem pembayaran secara tunai oleh pembeli kepada kurir jasa pengiriman sebagai perantara penjual setelah barang diterima (Pardede & Sujanto, 2021) saat ini telah banyak perusahaan ekspedisi pengiriman yang mendukung metode pembayaran COD seperti J&T Ekspres, Sicepat Ekspres, Ninja Ekspres, JNE, Shopee Ekspres dan masih banyak lagi, dengan adanya Adanya sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat, mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran karena pembeli tidak perlu melakukan transfer uang ke bank untuk membayar barang yg akan dibeli, hal ini pun mempermudah pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank.

Sistem *Cash On Delivery* memang bertujuan agar konsumen mendapat kemudahan dalam melakukan pembelian melalui *e-commerce*, telah banyak perusahaan ekspedisi pengiriman yang mendukung metode pembayaran COD seperti J&T Ekspres, Sicepat Ekspres, Ninja Ekspres, JNE, Shopee Ekspres dan masih banyak lagi, dengan adanya Adanya sistem *Cash On Delivery* (COD) dapat, mempermudah pembeli dalam melakukan

pembayaran karena pembeli tidak perlu melakukan transfer uang ke bank untuk membayar barang yg akan dibeli, hal ini pun mempermudah pembeli yang tidak memiliki akun rekening bank. Sistem *Cash On Delivery* memang bertujuan agar konsumen mendapat kemudahan dalam melakukan pembelian melalui *e-commerce*. (Defri Doni, n.d.)

Sistem *Cash On Delivery* (COD) menjadi metode pembayaran jual beli online yang banyak diminati saat ini, karena dapat menjangkau konsumen yang belum memiliki akses keuangan digital, sehingga bisa memilih layanan pembayaran di tempat secara tunai kepada kurir yang melakukan pengantaran barang pesanan, namun bukanya mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam transaksi jual beli online, sistem *Cash On Delivery* (COD) menimbulkan sejumlah permasalahan yaitu kepada pihak konsumen dan juga kepada penjual (*seller*)

Namun alih-alih membuat transaksi jual beli online menjadi nyaman dan praktis, sistem *cash on delivery* (COD) justru menimbulkan beberapa permasalahan yang terjadi salah yaitu seperti permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha yaitu terjadinya pembatalan sepihak atau pun tindakan penolakan paket oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha, dan juga konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha akibat barang tidak sesuai adapun barang yang diterima konsumen dalam keadaan cacat/rusak, Hal ini menyebabkan permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha, karena kedua belah pihak berpotensi melakukan pelanggaran dan melakukan itikad tidak baik dalam melakukan transaksi *cash on delivery* di *marketplace*, para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online di *marketplace* shopee ini yaitu shopee sebagai

pedagang perantara, pelaku usaha sebagai mitra bisnis yang memasarkan produknya di shopee, dan konsumen sebagai pembeli barang dan jasa di *marketplace* tersebut, oleh karena itu para pihak yang melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajibanya harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan.

Ada penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai transaksi *cash on delivery* di *marketplace* seperti jurnal mengenai “Pertanggungjawaban perdata konsumen terhadap pelaku usaha jual beli online di *marketplace* secara *cash on delivery* (COD)” yang disusun oleh Dendy Satiyawan Iskandar dan Sugeng Rahardja dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, perbandingan dari contoh penelitian tersebut dengan penelitian skripsi saya berbeda karena penelitian yang saya bahas yaitu cakupannya lebih luas karena memperjelas tentang bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hubungan segitiga hukum antara pelaku usaha, shopee (*marketplace*) dan konsumen dalam transaksi *cash on delivery* (COD)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar peneliti yang dimana terdapat beberapa permasalahan di dalam transaksi jual beli di *marketplace* shopee seperti adanya pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat adanya penolakan paket, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD), dan juga ada beberapa konsumen yang mengalami kerugian akibat barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi ataupun barang yang diterimanya cacat, dalam hal ini, para pihak yaitu konsumen, pelaku usaha dan shopee (*marketplace*) mempunyai tanggung jawab masing-masing, Melihat kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat

permasalahan sebagai bahan penyusunan skripsi. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul proposal skripsi : **TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM HUBUNGAN SEGITIGA HUKUM ANTARA PELAKU USAHA, SHOPEE (*MARKETPLACE*) DAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY (COD)**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hubungan hukum antara pelaku usaha, shopee (*marketplace*) dan konsumen dalam *transaksi cash on delivery* (COD)
2. Bagaimana bentuk ganti rugi perbuatan itikad tidak baik dari para pihak
3. Bagaimana penyelesaian sengketa tanggung jawab para pihak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji bagaimana bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hubungan hukum antara pelaku usaha, shopee (*marketplace*) dan konsumen dalam transaksi *cash on delivery* (COD)
2. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana bentuk ganti rugi perbuatan itikad tidak baik dari para pihak
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanggung jawab para pihak

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berguna secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi hukum di Indonesia khususnya tentang bagaimana pentingnya tanggung jawab
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat luas tentang bagaimana tanggung jawab para pihak dalam hubungan segitiga hukum antara pelaku usaha, shopee (*marketplace*) dan konsumen dalam transaksi *cash on delivery* (cod) untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk:

1. Dapat dijadikan referensi bagi masyarakat khususnya konsumen dan pelaku usaha dan shopee *marketplace* yang terlibat langsung dalam permasalahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam praktek di lapangan kepada para pihak yang terlibat sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab para pihak dalam hubungan segitiga hukum antara pelaku usaha, shopee (*marketplace*) dan konsumen dalam transaksi *cash on delivery* (cod)

E. Kerangka Pemikiran

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 fundamen sistem perekonomian nasional indonesia disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yaitu “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Sistem ini menekankan bahwa suatu usaha bersama berarti bahwa setiap warga Negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa, dalam pengertian ini individunya memiliki kesempatan untuk melakukan suatu usaha, namun juga pemerintahan Negara sebagai lembaga hidup bersama juga ikut serta dalam kegiatan perekonomian demi kesejahteraan rakyat secara bersama, maka dari itu perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah yang berupa kegiatan badan-badan usaha milik Negara, namun juga masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta dalam berbagai bidang.

Setiap individu dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai kesempatan yang sama dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan kepastian hukum salah satu tujuan hukum yang selalu dicita-citakan oleh masyarakat yaitu dengan adanya kepastian hukum. Teori mengenai kepastian hukum yang merupakan kepastian terhadap aturan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama yaitu mengenai adanya aturan yang sifatnya umum yang membuat seorang mengetahui perbuatan apa yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, lalu yang kedua mengenai keamanan hukum bagi seorang atau individu dari kesewenangan pemerintah akibat adanya aturan yang bersifat umum dan individu dapat mengetahui yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap seseorang atau individu.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu, kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, dengan adanya kepastian hukum setiap individu mempunyai persamaan dimata hukum dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, hak dan kewajiban setiap individu diatur dalam berbagai regulasi-regulasi yang berlaku yang dimana setiap individu dimana berhak mendapatkan segala hak nya dan wajib melaksanakan kewajibannya, dalam sebuah perjanjian apabila seseorang tidak dipenuhi apabila seorang individu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka harus tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan

diperkarakan (Hamzah, 2005). Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban, pendapat yang umum menyatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini para pihak mempunyai tanggung jawab dalam setiap hubungan hukum.

Hubungan hukum segitiga antara pelaku usaha, shopee (*marketplace*) dan konsumen ini didasarkan pada pasal 19 undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk tanggung jawab pelaku usaha, untuk konsumen didasarkan pada kuhperdata tentang hukum perjanjian, shopee *marketplace* didasarkan pada tanggung jawab pedagang perantara yg diatur dalam KUHD dan perjanjian pemberian kuasa dalam kuhperdata, dalam pelaksanaan jual beli online di *marketplace* tanggung jawab *marketplace* diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan PP no 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di

dalam pergaulan hidup manusia, di dalam hukum perlindungan konsumen ini juga mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, sehingga hukum perlindungan konsumen ini dapat memberikan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan antara pelaku usaha dan konsumen, mengenai hukum perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Bening, 2021)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur banyak hal seperti hak konsumen kewajiban konsumen, hak pelaku perdagangan dan kewajiban pelaku perdagangan dan lain-lain. Perlindungan konsumen memang sangat penting any, hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen yang membuat kedua belah pihak tersebut bersengketa oleh karena itu dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak karena dalam undang-undang ini mengatur banyak persoalan seperti mengenai hak konsumen, kewajiban konsumen. hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha dan lain-lain sehingga memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, n.d.)

Undang-undang perlindungan konsumen ini mengatur juga tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban artinya bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memberikan penggantian berupa pengembalian dana atau penggantian barang kepada konsumen

untuk tetap menjaga kualitas dari layanan atau produk yang diberikan pelaku usaha (Zulham, 2013)

Marketplace termasuk dalam jenis pedagang perantara yang tercantum pasal 62 KUHD yang termasuk kedalam makelar karena makelar merupakan perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli juga merupakan pedagang perantara yang berfungsi menjual barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa mengandung risiko, dengan kata lain, makelar adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya proses jual beli. (*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, n.d.)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan sistem COD pada *marketplace* salah satunya Transaksi jual beli diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Selain UU ITE regulasi mengenai COD di *marketplace* juga Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik” (*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014*, n.d.) kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi secara khusus mengatur yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam

peraturan ini lebih diperjelas lagi tentang bagaimana tanggung jawab *marketplace* .

Sistem jual beli secara *Cash On Delivery* (COD) dikatakan sah jika merujuk pada Pasal 1458 KUH Perdata, yang berbunyi : “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang- orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Pada saat melakukan perjanjian secara langsung jual beli online atau perjanjian transaksi elektronik mesti di dasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian, baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen.(Hendra, n.d.) Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih karena hal tersebut dapat mengakibatkan suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan, hal ini menimbulkan terjadinya hak dan kewajiban di antara para pihak (Amalia, 2012).

Syarat sahnya kontrak diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

Ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ke 4 syarat tersebut, hal ini disebabkan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat dalam syarat sahnya perjanjian maka dapat dikatakan batal demi hukum, maka dari itu suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 syarat tersebut (Zakiyah, 2015), Dalam Perjanjian jual beli online kedua belah pihak haruslah bersepakat terlebih dahulu untuk melakukan jual beli online. Maka kedua belah pihak haruslah mempunyai itikad baik dalam melakukan perjanjian jual beli online. Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”. itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat dalam perjanjian (Santoso Az Lukman, 2019)

Menurut beberapa sarjana antara lain P.L.Werry, Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M.Tillem, Itikad baik memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut itikad baik, yakni kontrak ditafsirkan dengan patut dan wajar (*fair*).
2. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de goede trouw*), artinya itikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara

para pihak tidak secara tegas dinyatakan dengan kontrak.

3. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de goede trouw*), maksudnya adalah fungsi ini hanya dapat diterapkan apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*). (Khairandy, 2003)

Transaksi jual beli online secara COD antara penjual dan pembeli mempunyai hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi COD yang telah disepakati (Bidang et al., n.d.) Perbuatan pembeli (konsumen) yang melakukan itikad tidak baik yaitu dengan melakukan pembatalan sepihak, penolakan barang, dan melakukan kelalaian yang menyebabkan paket atau barang tersebut diretur, Ketika seorang konsumen yang melakukan tindakan menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”, Itikad tidak baik yang dilakukan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) merupakan pembatalan sepihak yang telah diatur dalam 1266 KUH Perdata (Permatasari, 2021)

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan teori hukum yang bersangkutan dan praktek penerapan hukum positif dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan fakta yang ada dan mendeskripsikan permasalahan yang ada di lapangan terkait bagaimana Pertanggung Jawaban Konsumen Terhadap Itikad Tidak Baik dalam Transaksi COD di platform digital ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan yang merupakan data primer, sekunder, maupun tersier. Dengan menggunakan metode pendekatan tersebut penulis dapat meneliti dengan cara mengkaji ke perpustakaan bahan hukum yang berhubungan dengan “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Hubungan Segitiga Hukum Antara Pelaku Usaha, Shopee (*Marketplace*) Dan Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD)”

3. Tahap Penelitian

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini, penulis akan mengumpulkan data ke perpustakaan untuk mendapatkan bahan Hukum Primer seperti peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan juga Bahan Hukum sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, buku, karya tulis ilmiah dan lainnya untuk menunjang proses penelitian kemudian juga dilakukan dengan survei ke lapangan yaitu memperoleh informasi kepada pelaku usaha dan konsumen yang mengalami kerugian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan bagaimana pertanggungjawabannya transaksi COD di *Marketplace*.

b. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilakukan yaitu :

- 1) Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara penulis meneliti dan mengkaji berbagai data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan atau literature sebagai bahan primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan dengan masalah yang akan teliti guna mendapat bahan hukum :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang akan digunakan seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban konsumen terhadap itikad tidak baik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum lain yang dapat menunjang bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu, buku, karya tulis ilmiah, hasil dari pengkaji hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menjelaskan lebih spesifik terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, artikel, ensiklopedia dan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan

2) Studi Penelitian Lapangan

Studi penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah seperti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dan melakukan penelitian ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara:

- a. Penelitian ke perpustakaan, merupakan suatu Teknik mengkaji data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mencatat dan mengutip bahan-bahan hukum baik litatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Lapangan, merupakan suatu Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pelaku usaha yang pernah mengalami kejadian tersebut, selain melakukan wawancara juga akan melakukan survey

ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mengumpulkan fakta dan mencari upaya penyelesaian sengketa permasalahan. Hasil wawancara ke pelaku usaha dan survey ke BPSK akan digunakan sebagai data penunjang dari permasalahan yang akan diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Melakukan penelitian kepustakaan buku catatan untuk mencatat data-data yang dikaji di lapangan dan alat elektronik berupa laptop guna mendukung proses penelitian
- b. Melakukan penelitian lapangan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan menggunakan Handphone

6. Analisis Data

Penulis dalam penelitian menggunakan Teknik Analisis data bersifat kualitatif, yaitu data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi lapangan dan juga didukung oleh peraturan yang relevan dan kajian literatur ke perpustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperjelas rumusan masalah yang akan dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian penulisan hukum, penulis akan melakukan

penelitian di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Pelaku usaha di garut yaitu sahabat usaha di jl. Terusan pahlawan No. 104 kec. Tarogong kidul kab. Garut
- c. Badan Perlindungan Sengketa Konsumen, Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 4021